



PUTUSAN

Nomor 8/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam sidang hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jarimah Pelecehan Seksual dengan Terdakwa:

Terdakwa ,

Tempat tinggal : Kabupaten Bireuen

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, Nomor: PRINT-1672/L.1.21/Eku.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Nomor 14/Pen.JN/2023/MS.Bir tanggal 20 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Nomor 15/Pen.JN/2023/MS.Bir tanggal 07 November 2023, terhitung sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 231/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 19 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 234/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 22 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Muhammad Husin, S.H.** dan **Muhammad Riski, S.H.** Advokat/Pengacara pada **Kantor Yayasan Trio-Labels Bireuen** Alamat Kantor Jalan Mesjid Al Ikhlas No. 3 Geulanggang Teungoh Bireuen, e-mail : triolabels35@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Hlm 1 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



12/TLS/BBH/SK/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/329/SK/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sedangkan untuk pemeriksaan pada tingkat banding diwakili oleh Penasihat Hukum Ishak, SH. Dkk advokat pada Yayasan Advokasi Masyarakat Aceh (YARA) perwakilan Bireuen, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Cot Gapu, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/393/SK/12/2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 8/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 5/JN/2023/MS.Bir tanggal 14 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 5/JN/2023/MS.Bir tanggal 14 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-14/BIR/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di dalam rumah saksi korban tepatnya di Desa Lancok-lancok, Kecamatan Kuala,

Hlm 2 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat itu saksi korban sedang tidur di dalam kamar saksi korban bertempat di desa Lancok-lancok, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, kemudian pada saat saksi korban tidur saksi korban merasakan ada orang yang meraba kaki saksi korban sewaktu saksi korban sedang tidur, saksi korban terbangun dan saksi korban coba turun dari tempat tidur saksi korban dan pada saat itu Terdakwa sudah berada di samping tempat tidur saksi korban lalu saksi korban mengatakan “mana ibu, mana ibu”, lalu Terdakwa mengisyaratkan kepada saksi korban untuk diam, kemudian pada saat itu posisi saksi korban sudah duduk di ujung tempat tidur lalu Terdakwa langsung mencium kaki saksi korban lalu meraba kaki saksi korban menggunakan tangan kanannya dan saksi korban pada saat itu sempat melawan namun tidak bisa kemudian Terdakwa langsung mencium leher saksi korban dan saksi korban sempat menepisnya kemudian Terdakwa menghisap telinga saksi korban kemudian saksi korban menolak Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban dengan erat dari arah belakang dan tangan kanan Terdakwa meraba payudara saksi korban dan saksi korban sempat menepis juga lalu Terdakwa berada dihadapan saksi korban kemudian kedua tangannya memegang bahu saksi korban lalu menjatuhkan saksi korban ke tempat tidur dan mengatakan **“tidak buat apa-apa, kan anak saudara”**, lalu pada saat itu ada suara tangisan anak bayi yang merupakan anak dari Terdakwa dari kamar sebelah kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi korban lalu saksi korban sempat keluar ke ruang tamu untuk buka pintu depan rumah, kemudian pada saat saksi korban membuka pintu depan rumah, saksi korban melihat Terdakwa sudah keluar dari kamar anaknya lalu saksi korban dikarenakan sudah ketakutan saksi korban duduk di sofa ruang tamu rumah, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan duduk disamping saksi korban lalu memeluk

Hlm 3 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



saksi korban serta mencium leher saksi korban dan saksi korban coba tepis berkali-kali sambil saksi korban mengatakan "**apa ini tidak malu kamu**" dan Terdakwa menjawab "**jangan beri tahu ibu, nanti malu**", setelah itu anak dari Terdakwa dikamar sebelah menangis lagi lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "**Deka Ya nangis, ambil dulu**" lalu Terdakwa pergi ke kamar untuk melihat bayinya, saksi korban langsung masuk ke kamar saksi korban untuk mengambil handphone dengan tujuan ingin menghubungi orang tua saksi korban, belum sempat saksi korban hubungi, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar saksi korban dengan menggendong anaknya, kemudian pada saat itu Terdakwa berdiri di depan pintu kamar sedangkan anaknya dilepas didepannya dan saksi korban mengambil anak Terdakwa lalu saksi korban dudukkan anaknya dihadapan saksi korban dengan maksud saksi korban untuk melindungi badan bagian depan saksi korban supaya jangan dilecehkan lagi oleh Terdakwa, lalu saksi korban mengatakan "**tidak malu dihadapan anakmu sendiri**" kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban lalu saksi korban memeluk anaknya dari depan dan Terdakwa meraba bagian badan saksi korban dibelakang lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "**Dek Ya masih kecil tidak tau apa-apa**", setelah itu saksi korban mengatakan "**Mamak sudah balik**" dengan tujuan saksi korban agar Terdakwa berhenti melakukan pelecehan terhadap saksi korban lalu Terdakwa melihat keluar secara berulang kali dan pada saat itu ibu saksi korban pun tiba dirumah;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melihat ibu saksi korban sudah pulang kerumah, Terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban tersebut, lalu ibu saksi korban masuk ke kamar saksi korban sedangkan anak Terdakwa sudah saksi korban lepas dari pelukan saksi korban dan pada saat ibu saksi korban sudah dikamar bersama saksi korban, saksi korban langsung menceritakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban. Selanjutnya sekira pukul 19.45 wib saksi korban di panggil oleh adik kandung ibu saksi korban bernama saksi, kemudian saksi korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, kemudian saksi memanggil Terdakwa kehadiran keluarga besar saksi

Hlm 4 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



korban, lalu saksi Herman bertanya kepada Terdakwa "***Apa yang saudara lakukan terhadap saudari***" lalu Terdakwa hanya diam, kemudian saksi mengulangi pertanyaannya tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab dihadapan keluarga saksi korban "***Ada saya buat karena sudah khilaf***", kemudian saksi mengusir Terdakwa dari rumah tersebut lalu Terdakwa langsung beres beres barangnya kemudian pergi dari rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg. Perkara PDM-14/BIR/10/2023, tanggal 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 November 2023 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual" sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster warna coklat dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai rok warna coklat;Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 30 November 2023 pada pokoknya memohon

Hlm 5 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap dalamuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 7 Desember 2023 pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya (pledoinya);

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/JN/2023/MS.Bir, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, sebagaimana **Dakwaan Tunggul**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster warna coklat dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai rok warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hlm 6 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5/JN/2023/MS.Bir dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen pada tanggal 21 Desember 2023. Selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tanggal 27 Desember 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 29 Desember 2023, dengan demikian secara formil permohonan banding Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Januari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sedangkan kepada Pembanding/Terdakwa telah diberitahukan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 dan atas kesempatan yang diberikan Terdakwa melakukan pemeriksaan berkas pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 2 Januari 2024;

Hlm 7 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang di berikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dalam memutuskan perkara karena unsur-unsur termaktub dalam pasal 46 hukum acara jinayat telah majelis bongsaikan serta tidak memperhatikan keterangan para saksi oleh karena itu pertimbangan majelis hakim dalam putusanya sangatlah tidak tepat;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang jelas tidak pernah melakukan pelecehan seksual, baik saat penyidikan BAP di Kepolisian dan juga saat pemeriksaan dimuka persidangan dan Terdakwa bersumpah tidak pernah melihat Barang Bukti (BB) yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak pernah melihat korban pada saat itu, baik di kamar ataupun di dalam rumah, karena kamar tersebut sebelumnya adalah kamar ibunya sehingga anak Terdakwa mencari ibunya ke kamar tersebut sehingga Terdakwa membuka pintu cuma anaknya yang masuk sedangkan Terdakwa di luar;
- Bahwa kejadian sangat dipaksakan oleh keluarga Istri dari Terdakwa, karena Keluarga Istri Terdakwa tidak suka dengan Terdakwa, Kejadian ini sangat janggal sekali, karena dugaan tindak pidana tersebut sudah dituduhkan kepada Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Atas tuduhan itu oleh Saksi Mahyuni (kakak kandung istri Terdakwa) mendesak agar Terdakwa menceraikan Istrinya (Saksi Safrita).
- Bahwa keterangan saksi bahwa saksi memaksa Terdakwa untuk menceraikan istrinya atau adik saksi yaitu Saksi, sehingga Terdakwa dalam tekanan saksi yang merupakan kakak kandung dari Istrinya Terdakwa, terpaksa Terdakwa mengikuti untuk bercerai dengan istrinya meskipun sangat berat berdasarkan surat keterangan pernah cerai nomor 71/2080/SKPC/2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa (bukti Terlampir) dan Setelah hampir 3 (tiga) bulan Terdakwa bercerai dengan istrinya kemudian Terdakwa dengan istrinya rujuk kembali;
- Bahwa saksi setelah mendengar Terdakwa telah rujuk kembali dengan adik kandungnya yaitu saksi maka saksi merasa tidak senang sehingga

Hlm 8 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



melakukan upaya pelaporan bersama dengan anaknya yaitu saksi korban, bersesuaian dengan keterangan saksi;

- Bahwa keluarga Korban dengan Terdakwa telah membuat perdamaian tertanggal 20 Januari 2023 dan di saksikan oleh para saksi-saksi dan di ajukan ke Majelis Hakim dalam persidangan oleh saksi (ibu korban);
- Bahwa dihadapan Persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual;
- Bahwa Korban tidak pernah mengalami trauma dari awal kejadian sampai saat ini, hal ini tanpa bisa dibuktikan sama sekali oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan;
- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim terlalu membawa perasaan untuk menghukum Terdakwa tanpa melihat bukti-bukti dan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dan Majelis Hakim menjadikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai acuan atau pedoman untuk memutuskan perkara karena dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum hanya landasan BAP Penyelidikan untuk di susun dakwan untuk Terdakwa;

Adapun Hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mesih mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, Terdakwa adalah keluarga miskin, Terdakwa dengan korban masih ada hubungan saudara, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dengan keluarga korban masih satu Gampong;

Berdasarkan dalil dan argumen-argumen kebenaran di atas, Terdakwa memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh berkenan untuk memeriksa kembali perkara ini serta memberikan putusan:

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Memori Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 5/JN/2023/MS.Bir tertanggal 14 Desember 2023., dengan

MENGADILI SENDIRI:

1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hlm 9 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Pelecehan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan kembali harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seing-ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berpendapat dan berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak/jarimah Pelecehan Seksual yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal adalah **tepat menurut hukum**, karena majelis hakim dalam membuat pertimbangannya telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan dari Terdakwa sendiri yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jarimah Pelecehan Seksual yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;

Bahwa apa yang diutarakan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yaitu Muhammad Zubir, S.H., M.H. dan Ishak, S.H., CPCLE, CPM dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat sama sekali karena hanya berdasarkan pendapat dari Penasehat Hukum Terdakwa saja tanpa melihat fakta yang terungkap dipersidangan karena Penasihat Hukum pada saat persidangan berbeda dengan Penasihat Hukum pada saat memberikan memori banding tersebut, yang dimana Penasihat Hukum Terdakwa pada saat persidangan adalah dari Biro Pelayanan Bantuan Hukum Trio-Labels dengan nama Muhammad Husin, S.H. dan Muhammad Rizki, S.H. sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa pada saat memberikan

Hlm 10 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



memori banding ini atau yang membuat memori banding dari Terdakwa adalah dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atas nama Muhammad Zubir, S.H., M.H. dan Ishak, S.H., CPCLE, CPM, sehingga menurut kami Penuntut Umum sangatlah tidak tepat jika Penasihat Hukum dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atas nama Muhammad Zubir, S.H., M.H. dan Ishak, S.H., CPCLE, CPM memberikan tanggapan atau membuat memori banding dari Terdakwa tanpa mengetahui fakta-fakta dalam persidangan. oleh karenanya pertimbangan majelis hakim telah tepat sesuai fakta hukum dipersidangan dan kami Penuntut Umum sependapat sebagaimana pertimbangan hukum tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima kontra memori banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum.
2. Menguatkan atau mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana surat tuntutan kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen NO. REG. PERK: PDM-14/BIR/10/2023 tanggal 23 November 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menetapkan supaya membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen sepanjang mengenai perbuatan jarimah, karena sudah tepat dan benar namun tidak sependapat tentang penjatuhan 'uqubat terhadap pelaku jarimah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual

Hlm 11 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, selanjutnya dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi uqubat/hukuman ta'zir penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditegaskan bahwa "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Laden Marpaung (1996:3) "Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaedah kesopanan yang saat ini cenderung terjadi dikalangan masyarakat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan asusila adalah "tidak Susila" dengan kata lain "tidak baik tingkah lakunya". Sedangkan pelecehan seksual termasuk perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek meraba dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam kamar pengantin Makcek di Gampong Lancok-lancok, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, ketika saksi korban sedang tidur di kamar, tiba-tiba ada yang meraba kaki saksi korban dan saksi korban terbangun dan melihat ada Terdakwa berada disamping tempat tidur saksi korban lalu saksi korban mengatakan "Mana Ibu", lalu Terdakwa mengisyaratkan kepada saksi korban untuk diam, kemudian Terdakwa langsung mencium kaki saksi korban, meraba kaki saksi korban menggunakan tangannya dan saksi korban pada saat itu sempat melawan namun tidak bisa kemudian Terdakwa langsung mencium leher saksi korban, kemudian Terdakwa menghisap telinga saksi korban kemudian saksi korban menolak Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban dengan erat lalu, meraba payudara saksi korban dan saksi korban terus melakukan perlawanan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjatuhkan saksi korban ke tempat tidur dan mengatakan "Tidak buat apa-apa kan anak saudara", akhirnya ketika saksi korban keluar ke ruang tamu untuk buka pintu depan rumah tersebut, dengan harapan ada orang yang

Hlm 12 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kejadian tersebut jika terjadi sesuatu, karena sudah ketakutan saksi korban duduk di sofa ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan duduk disamping saksi korban lalu memeluk saksi korban serta mencium leher saksi korban dan saksi korban coba tepis berkali-kali melakukan perlawanan sambil saksi korban mengatakan “apa ini tidak malu kamu” dan Terdakwa menjawab “Jangan beritahu Ibu, nanti malu”, dan selanjutnya saksi korban langsung masuk ke kamar saksi korban untuk mengambil handphone dengan tujuan ingin menghubungi orang tua saksi korban, belum sempat saksi korban hubungi, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban kembali dengan menggendong anaknya, kemudian pada saat itu dia berdiri di depan pintu kamar sedangkan anaknya dilepas didepannya dan saksi korban mengambil anaknya lalu saksi korban dudukkan anak Terdakwa dihadapan saksi korban dengan maksud saksi korban untuk melindungi badan bagian depan saksi korban supaya jangan dilecehkan lagi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban lalu saksi korban memeluk anak Terdakwa dari depan dan Terdakwa meraba bagian badan saksi korban dibelakang lalu, setelah itu saksi korban mengatakan “Mamak saya sudah balik” dengan tujuan saksi korban agar Terdakwa berhenti melakukan pelecehan terhadap saksi korban lalu Terdakwa melihat keluar secara berulang kali dan pada saat itu ibu saksi korban pun tiba di rumah tersebut lalu pada saat Terdakwa melihat ibu saksi korban sudah pulang ke rumah, Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut, dan saksi korban baru memberitahukan kepada istri Terdakwa sekitar pukul 11.00 WIB dan kepada ibu saksi korban menceritakan hal tersebut, istri Terdakwa menangis dan akibat pelecehan yang dilakukan Terdakwa saksi korban merasakan trauma dan takut saat ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1. (isteri Terdakwa), 2. 3., ditambah dengan keterangan Terdakwa di muka persidangan, didapati petunjuk yang sangat kuat sehingga majelis hakim meyakini bahwa benar telah terjadi perbuatan pelecehan seksual dengan cara meraba, memegang, meremas payudara dan mencium beberapa bagian tubuh Saksi Korban diarea sensitive bagi seorang

Hlm 13 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



perempuan dalam satu saat setidaknya pada bulan Agustus 2022 beberapa kali terhadap Saksi Korban dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pelecehan terhadap saksi Korban tersebut, akan tetapi saksi-saksi tersebut sebagai orang dekat dengan saksi keberadaan saksi-saksi *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sesuai maksud putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020, tentang "saksi". Saksi telah terjadi perluasan definisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang meringankan (*a de charge*), dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya Terdakwa dan korban memiliki hubungan yang dekat layaknya paman dan keponakan dan korban pernah berboncengan dengan sepeda motor berdua, dan ibu korban tidak suka dengan Terdakwa;

Sedangkan Terdakwa pada pokoknya menerangkan saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik;

Menimbang, bahwa dari rangkaian alat bukti di atas memberi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan termasuk dalam unsur-unsur pelecehan seksual, sekalipun para saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pelecehan terhadap saksi Korban *a quo*, akan tetapi saksi-saksi tersebut telah disumpah berkaitan dengan jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa, dan pada saat kejadian saksi ibu Korban dan isteri Terdakwa pada saat kejadian sedang tidak di rumah. Sehingga dalam hal ini, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan serta barang bukti perkara *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, meyakini telah terbukti terjadi pelecehan seksual terhadap Saksi Korban sebagai korban tanpa kerelaan korban sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Terdakwalah pelakunya, dengan demikian, memori banding Terdakwa harus dikesampingkan;

Hlm 14 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, sebab perbuatannya melakukan pelecehan seksual terhadap korban tidak dalam keadaan terganggu jiwanya, tidak dalam paksaan/tekanan dan tidak dalam keadaan menghilangkan bahaya yang lebih besar dari bahaya pelecehan seksual. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa agar dihukum 24 (dua puluh empat) bulan penjara dan telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah 24 (dua puluh empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam 'uqubat ta'zir dirangkai dengan kata "atau", Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual diancam dengan 'uqubat ta'zir paling banyak 45 (empat puluh lima) kali cambuk, atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni, atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Ketiga jenis hukuman tersebut tidak disebutkan batas minimal;

Hlm 15 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan “‘uqubat ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari dari cambuk, denda, penjara dan restitusi dan ditemukan fakta dalam persidangan antara Terdakwa dengan Korban dan keluarganya telah pernah terjadi perdamaian, dan Korban saat ini telah kembali ke tempat tinggalnya di luar negeri/Malaysia maka dapat diyakini tidak akan terjadi lagi perbuatan yang sama yang akan dilakukan Terdakwa terutama kepada korban yang sama, dan melihat hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama yang diambil alih menjadi pendapat sendiri dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menetapkan uqubat yang sesuai dijatuhkan kepada Terdakwa adalah uqubat ta’zir utama berupa cambuk sebanyak 24 (dua puluh empat) kali;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari ‘uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan ‘uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa selama proses dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti a quo tidak diperlukan lagi dalam proses penuntutan dan pemeriksaan perkara tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) helai baju daster warna coklat dengan motif bunga-bunga;
- b. 1 (satu) helai rok warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Korban setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat

Hlm 16 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh



bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 5/JN/2023/MS.Bir tanggal 14 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Terdakwa dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 5/JN/2023/MS.Bir tanggal 14 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Korban sebagaimana diatur Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat ta'zir cambuk sebanyak 24 (dua puluh empat) kali;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang djatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) helai baju daster warna coklat dengan motif bunga-bunga;
 - 5.2 1 (satu) helai rok warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Korban;

Hlm 17 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag, dan Drs. H. Idris, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag,

ttd.

Drs. H. Idris, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Mawardi

Hlm 18 dari 18 hlm Put. No. 8/JN/2024/MS.Aceh